

Prinsip *The Best Interests of The Child* dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi

Agung Pratama Dharma¹, Rizki Amar²

^{1,2}UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Email Konfirmasi: rizkiamar123456@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menganalisis perwalian anak karena pencabutan kekuasaan orang tua dalam perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Tanjung pinang, Indonesia. Secara normatif, apabila orang tua tidak dapat menjalankan kewajibannya maka kewajiban atau perwalian jatuh kepada keluarga atau kerabat dekat. Namun, dalam perkara tersebut hakim memberikan hak perwalian kepada orang lain. Hakim memiliki kebebasan untuk memutus perkara berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas atau *ratio decidendi*. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Paper ini menemukan bahwa hakim pengadilan agama menggunakan dua argumentasi, normatif (kaidah ushul fikih) dan yuridis (regulasi terkait), untuk mengabulkan permohonan pengangkatan anak. Argumentasi hukum hakim tersebut mengintegrasikan nilai-nilai Islam, kemaslahatan, dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Hakim berupaya untuk melindungi hak-hak anak, dengan kepastian hukum dan demi kesejahteraan anak dengan mengutamakan kemaslahatannya.

Kata kunci: Perwalian Anak, Argumentasi Hukum, Hak Anak, Anak Angkat

Pendahuluan

Anak merupakan anugerah dari tuhan yang seyogyanya dijaga dan dibesarkan dengan baik oleh kedua orang tuanya (ayah dan ibu). Dengan memenuhi segala kebutuhannya serta hak-haknya, secara garis besar itulah tugas orang tua terhadap anaknya (Fahimah, 2019). Namun tak jarang anak sebagai aset yang harus dijaga justru dicerderai oleh orang tuanya sendiri. Tak sedikit anak-anak yang terabaikan hak-haknya. Adanya eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua (Sopyan dkk., 2023), bahkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, seperti kasus pelecehan dan pencabulan terhadap anak seringkali dijumpai. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu permasalahan yang di hadapi di masyarakat dewasa ini (Hanapi & Fuadhi, 2023), tak jarang itu dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Satu diantara kasus-kasus tersebut termuat didalam penetapan hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang No.0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi., dimana motif pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon dikarenakan anak tersebut

merupakan korban pencabulan oleh ayah kandungnya, sehingga kekuasaan wali ayahnya dicabut dan ibunya bekerja sebagai TKW sehingga anak tersebut terlantar tidak ada yang merawat (Penetapan No.0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi).

Anak-anak membutuhkan perawatan yang baik selama pertumbuhan mereka, sehingga penting bagi negara dan pemerintah untuk melindungi anak-anak sebagai warga negara. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1989. Salah satu tujuan konvensi tersebut adalah untuk memastikan bahwa setiap anak yang lahir di dunia harus mendapat perlindungan khusus, dan bahwa mereka harus diberi kesempatan dan fasilitas oleh hukum dan instrumen lainnya agar mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial secara sehat dan normal (Rizky et al., 2022).

Semua upaya untuk melindungi anak didasarkan pada empat prinsip yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak diantaranya: prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik anak, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan prinsip penghargaan atas pendapat anak (Ridwan et al., 2022). Prinsip yang paling penting dari keempat prinsip tersebut dan melandasi semua upaya untuk melindungi anak ialah prinsip kepentingan terbaik anak.

Secara normatif apabila orang tua tidak dapat menjalankan kewajibannya maka kewajiban atau perwalian jatuh kepada pihak keluarga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 dan Pasal 107 sama-sama menegaskan bahwa apabila orang tua anak tidak dapat melaksanakan kewajiban maka kerabat terdekat dapat menjadi wali anak (Widya dkk., 2016). Sedangkan dalam penetapan tersebut perwalian anak tidak kepada kerabat atau keluarga, tetapi hak perwalian jatuh kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga.

Menarik untuk menilik hal ini setidaknya dikarenakan dua hal. *Pertama*, Hakim Pengadilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki peran mewujudkan keadilan dan dapat memberikan *maslahah* di dalam putusan-putusannya. Sehingga menjadi pertanyaan ialah, bagaimana sikap hukum hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara pengangkatan anak tersebut?. *Kedua*, Indonesia sendiri telah meratifikasi *Convention on The Rights of The Child* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57), sehingga menarik melihat sejauhmana penetapan hakim pengadilan agama memantapkan hak asasi manusia dalam argumentasi hukumnya.

Sejumlah penelitian telah dilakukan mengenai perkara pengangkatan anak. Termasuk studi kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam hal pengangkatan anak. Studi yang dilakukan oleh Gerhastuti et al. menemukan bahwa perkara pengangkatan anak bagi orang Islam merupakan kompetensi absolut pengadilan agama. Namun, masih terdapat orang Islam yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, yang menunjukkan bahwa sistem

ini belum disosialisasikan dengan baik. (Gerhastuti dkk., 2017). Selanjut penelitian yang dilakukan oleh Ilyas terhadap reasoning hakim dalam penetapan pengangkatan anak beragama islam di pengadilan negeri, menemukan hakim hanya mempertimbangkan motif dan tujuan dibalik pengangkatan anak yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan faktor agama sebagai alasan dalam penetapan (Ilyas, 2021).

Kemudian kajian mengenai pengangkatan anak antar warga negara pernah dilakukan oleh guiliano, ia mendeskripsikan mengenai prosedur pengangkatannya dengan pendekatan yuridis (Guiliano, 2021). Selain itu Pakpahan dkk dalam penelitiannya menemukan, saat ini adopsi antar negara di Indonesia belum memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak, ia melakukan kajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak (Pakpahan dkk., 2017). Dari tinjauan hukum kajian pengangkatan anak pernah diteliti oleh zulfikar, Dkk yang melakukan tinjauan hukum Islam dalam pengangkatan anak dibawah tangan (Wahyudani dkk., 2022). Ginting menilik hukum pengangkatan anak di Negara-Negara muslim (Ginting, 2023). Kemudian fadia Dkk, mengkaji penerapan sadd al-dhari'ah terhadap pengangkatan anak yang berbeda agama (Fadiah dkk., 2023).

Artikel ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun semuanya mengkaji tentang perwalian anak dan pengangkatan anak, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan argumentasi hukum hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang dalam perkara pengangkatan anak dan bagaimana harmonisasi hukum islam dan hak asasi manusia dalam argumentasi hukum hakim.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber primer artikel ini ialah penetapan No.0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi dan wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara tersebut, serta sumber sekundernya ialah literatur-literatur yang relevan dengan artikel ini. Adapun metode analisisnya menggunakan analisis konten. Maksudnya penulis melihat isi dari penetapan tersebut (Bisri, 2004). Kemudian analisis deskriptif, data yang diperoleh dari penetapan dan wawancara kemudian dideskripsikan secara sistematis.

Pembahasan

A. Deskripsi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi

Penetapan No.0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi ini berkaitan dengan perkara volunter permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pasangan suami siteri yang beragama Islam, Achmad Khan (48 tahun) dan Fajriani (42 tahun) (nama penulis inisialkan. Yang berprofesi sebagai Pekerja swasta dan PTT Provinsi

Kepulauan Riau (Kepri). Para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak pada tanggal 20 April 2017 dan ditetapkan oleh hakim pada tanggal 03 Mei 2017. Pada bagian “duduk perkaranya” bahwa alasan untuk mengangkat anak dikarenakan pada tanggal 10 Oktober 2010 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Nur Azizah yang diketahui sebagai korban pencabulan oleh ayah kandungnya (Penetapan No.0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi).

Sejak 18 November 2014 anak tersebut telah dititipkan oleh Kepolisian Sektor Bintan Utara kepada pemohon saudari Fajriani sebagai anak korban pencabulan oleh ayah kandungnya. Seiring berjalannya waktu, anak tersebut tidak ada yang memelihara, mengasuh, mendidik dan menjamin masa depannya oleh karena bapaknya sebagai pelaku pencabulan di vonis 16 Tahun penjara dan ibunya menjadi TKW di Malaysia (Penetapan No.0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi).

Pada duduk perkaranya juga dijelaskan, sebelum mengajukan penetapan pengangkatan anak di PA Tanjungpinang, telah melewati beberapa tahapan verifikasi, barulah dapat surat penyerahan dan pengasuhan dari Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Dari dua orang saksi yang diajukan diketahui bahwasanya para pemohon belum dikaruniai anak, namun sebelumnya para pemohon sudah pernah mengangkat anak. Para pemohon juga mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya. Dan, dari para saksi juga diketahui ibu dari anak yang akan diangkat tersebut telah menyerahkan kepada para pemohon untuk dijadikan anak angkat. Selain itu, penetapan pengangkatan anak ini juga bertujuan untuk demi kepentingan dan kepastian hukum status maupun hak-hak anak tersebut (Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi).

B. Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak

Anak harus diakui dan dilindungi karena mereka belum mampu menjaga kepentingan mereka sendiri. Perlindungan anak mencakup semua tindakan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak mereka sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fitriani, 2016).

Melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, Indonesia menyetujui Konvensi Hak-Hak Anak PBB. Dengan persetujuan tersebut, secara teknis Indonesia telah menyetujui semua yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (Lestari & Fachri, 2017). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah salah satu model perlindungan anak yang dijelaskan dalam Konvensi Hak Anak. Pasal 3 Konvensi Hak Anak menyatakan prinsip ini secara rinci sebagai berikut.

Pertama, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama dalam keputusan yang berkaitan dengan anak-anak yang dibuat oleh sistem

peradilan, administratif, badan legislatif, atau organisasi kesejahteraan sosial publik atau swasta. *Kedua*, Negara berkomitmen untuk melindungi dan mengasuh anak sesuai dengan hak dan kewajiban orang tua, wali yang sah, dan badan hukum lainnya terhadap anak tersebut, dan untuk tujuan ini, akan mengadopsi semua undang-undang yang diperlukan serta tindakan administratif. *Ketiga*, Negara-negara yang menyetujui harus memastikan bahwa lembaga dan layanan yang bertugas menyediakan perlindungan anak mematuhi standar dan diawasi oleh otoritas yang berwenang.

Pasal 9 Konvensi Hak Anak tidak memberikan definisi yang jelas mengenai "kepentingan terbaik". Hal ini diakui oleh para ahli sebagai sesuatu yang sangat subyektif dan dipengaruhi oleh variasi budaya dan agama (Freeman, 2007, hlm. 2). Menurut Eekelaar, "kepentingan terbaik" dapat didefinisikan sebagai kepentingan yang paling mendasar bagi anak, yaitu kepentingan untuk dapat menentukan kehidupannya sendiri (Freeman, 2007, hlm. 27).

Ada perbedaan pendapat tentang apa yang dianggap sebagai "kepentingan terbaik". Beberapa orang mungkin menganggapnya hanya pemenuhan kebutuhan materi dan fisik anak, sementara pendapat lainnya mungkin menganggap sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan terbaik anak ialah kemiskinan dan penelantaran. Selain itu, ada beberapa yang menekankan kebutuhan emosional dan psikologis anak, terutama terkait dengan perasaan aman dan dilindungi menjadi kepentingan terbaik bagi anak (Ernawati, 2023).

Karena definisi Konvensi Hak Anak yang ambigu tentang apa yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik anak", para pembuat keputusan dapat sampai pada kesimpulan yang berbeda-beda berdasarkan prinsip keadilan (Freeman, 2007). Namun, pengambil keputusan, atau hakim, sebenarnya dapat mempertimbangkan keinginan anak ketika mempertimbangkan setiap pilihan yang berkaitan dengan anak. Akibatnya, kepentingan terbaik anak diharapkan terpenuhi.

Dalam perkara yang berhubungan dengan anak di Pengadilan Agama, prinsip kepentingan terbaik anak menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Maka manifestasikan gagasan tentang kepentingan terbaik anak dalam argumentasi hukumnya dalam perkara pengangkatan anak menjadi menarik untuk dilihat. Dalam konteks pengadilan agama, prinsip kepentingan terbaik anak menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan anak. Hakim akan mengekspresikan gagasan tentang kepentingan terbaik anak dalam argumentasi hukumnya dalam perkara pengangkatan anak. Dengan demikian, perlindungan anak merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 053/Pdt.P/2017/PA.Tpi

Hakim memiliki kebebasan untuk memutus perkara berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas atau *ratio decidendi* (Supriyadi & Suriyati, 2022). Kejelasan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Dani & Hastuti, 2023). Dalam memutus perkara, hakim secara praktis dipengaruhi setidaknya oleh dua hal, yaitu aturan konstitusi atau undang-undang dan keyakinan hakim. Hal ini terutama karena kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum merupakan hal yang bersifat individual (Supriyadi & Suriyati, 2022).

Pemberian permohonan pengangkatan anak oleh hakim bertujuan untuk mengesahkan perwalian orang tua angkat terhadap anak yang diangkat mempelai dengan Undang-Undang (Tristiana & Dwikowati, 2023). Teknis pelaksanaan pengabulan permohonan pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu, Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak.

Di dalam posita penetapan motif pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dilakukan karena anak tersebut tidak ada yang memelihara, mengasuh, mendidik dan menjamin masa depannya maka diajukanlah permohonan pengangkatan anak pada tanggal 20 April 2017 di Pengadilan Agama Tanjungpinang guna untuk kepastian hukum maupun hak-hak anak tersebut (Penetapan No.0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi)

Secara teoritis, hakim harus mampu merekonstruksi nilai-nilai dasar hukum dari aspek kepastian hukum, kemanfaatan, atau keadilan (Mertokusumo, 2003). Ketika terjadi pertentangan di antara ketiga nilai tersebut, maka keadilan masyarakatlah yang akan menentukan hasilnya (Warasih, 2005). Keadilan di sini berarti keadilan bagi anak sesuai dengan kepentingan terbaiknya agar dapat memberikan kemaslahatan dalam hidupnya. Hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak, salah satu hakim yang memeriksa perkara tersebut menjelaskan sebagai berikut: "pertimbangan dalam memutus permohonan pengangkatan anak tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis atau aspek pembuktian saja, tetapi juga mempertimbangkan apakah putusan tersebut membawa kemaslahatan untuk anak demi kepentingan terbaiknya." (Wawancara dengan Hakim). Hal ini menunjukkan hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang memutus perkara tidak hanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan saja. Tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan anak. Jika di analisis maka pengangkatan anak ini termasuk kepada kebutuhan dharuri, karena bersentuhan langsung dengan hak-hak anak sebagai manusia. Pencapaian

kemaslahatan ini dapat dilakukan dengan pemeliharaan lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Jamal, 2016).

Di satu sisi, hakim juga mempertimbangkan aspek kesiapan dari orang tua angkat. Tanggung jawab wali juga memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan anak dibawah perwaliannya sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam, hal ini bertujuan anak yang berada dibawah perwalian tersebut ketika dewasa dan tidak berada lagi dalam perwaliannya dapat hidup mandiri dan dapat berguna serta dapat berbakti pada bangsa dan negara. Wali juga memiliki tugas Berkaitan dengan mengurus diri dan harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya, Harta benda seperti harta warisan si anak, harta hibah, dan harta peninggalan orang tua. Dengan ini wali diwajibkan mengembangkan harta yang dimiliki tersebut.

Di sisi lain, kerabat terdekat atau keluarga juga memiliki hak untuk menjadi wali dari anak tersebut, apabila orang tua tidak dapat menjalankan kewajibannya maka kewajiban atau perwalian jatuh kepada keluarga atau kerabat dekat (Pasal 98, Kompilasi Hukum Islam). Mengenai hal ini para hakim memiliki alasan sebagaimana dijelaskan oleh salah satu hakim sebagai berikut: "bahwa keluarga anak tidak ada yang mengajukan permohonan hak asuh ini maka dari itulah permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon dikabulkan demi melindungi anak dari ayahnya yaitu pelaku pencabulan."(Wawancara dengan Hakim).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pengadilan agama dapat mencabut kekuasaan orang tua apabila orang tua dari anak tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, dan kelalaian tersebut harus dibuktikan dalam fakta persidangan di pengadilan. Selain itu, undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa jika ada pihak yang memohon untuk mencabut kekuasaan orang tua, pengadilan agama dapat mencabut kekuasaan orang tua.

Menurut hakim tujuan pengangkatan anak sebagaimana berikut: "dilakukan semata-mata untuk kepentingan anak dan memenuhi hak-hak anak Majelis Hakim berpendapat bahwasannya demi melindungi anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesajahteraan Anak." Dapat yaitu "Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar" (Wawancara dengan Hakim).

Putusan Hakim Pengadilan Agama No 0053/Pdt.P/PA.TPI sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang terhadap pemenuhan kebutuhan hak-hak anak serta melindunginya dari kelalaian yang dilakukan oleh orang tuanya. Disatu sisi argumentasi kemaslahatan untuk anak berkesalingan dengan hak asasi manusia yaitu *the best interests of the child* (kepentingan terbaik untuk anak). Dan putusan

Pengadilan Agama No 0053/Pdt.P/2017/PA.TPI ini menjawab terdapat harmonisasi antara hukum islam dan hak asai manusia dari argumentasi hakim dalam perkara permohonan pengangkatan anak.

Kesimpulan

Argumentasi hukum hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak mengintegrasikan nilai kemaslahatan dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yaitu prinsip *the best interests of the child*. Nilai islam yang menjadi reasoning hakim adalah kaidah ushul fikih tentang masalah yang dinyatakan oleh hakim dalam wawancara. Dalam kasus ini, hakim berpendapat bahwa pemberian permohonan pengangkatan anak tersebut memberikan mashlahah bagi anak karena ada yang memelihara, mengasuh, mendidik dan menjamin masa depannya. Melihat fakta persidangan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa para pemohon dipandang mampu dan dapat bertanggung jawab terhadap perawatan, pengasuhan, pendidikan dan kesejahteraan anak tersebut. Dari pertimbangan tersebut, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon. Selain menerapkan nilai kemaslahatan dan kepentingan terbaik untuk anak yang digunakan sebagai argumentasi hukum hakim, hakim juga berusaha melindungi anak demi kepastian hukum status maupun hak-hak, perlindungan anak dan mengutamakan kesejahteraan anak

Daftar Pustaka

- Bisri, H. (2004). *Pilar-pilar penelitian hukum Islam dan pranata sosial* (Cet. 1). Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Dani, L. N. R., & Hastuti, D. (2023). Ratio Decidendi of Judges toward Divorce Cases Due to Domestic Violence (KDRT) at the Jember Religious Court. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.35719/rch.v4i1.228>
- Ernawati. (2023). *Perlindungan Hak Anak dalam Perundang-Undangan di Negara Muslim Asia Tenggara Perspektif Masalah dan Konvensi Hak Anak* [Disertasi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Fadiah, Zahara, F., & Nurcahaya. (2023). Mengaplikasikan Sadd Dhari'ah dalam Praktik Pengangkatan Anak Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Empiris Pengangkatan Anak Yang Berbeda Agama di Kutacane). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6898.83-91>
- Fahimah, I. (2019). Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender Dan Anak*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228>

- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), Article 2.
- Freeman, M. D. A. (2007). *Article 3: The best interests of the child*. Martinus Nijhoff.
- Gerhastuti, K. G., Yunanto, & Widanarti, H. (2017). Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17376>
- Ginting, R. R. (2023). Hukum Pengangkatan Anak di Negara Muslim. *Jurnal Keislaman*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3917>
- Guiliano, M. (2021). Kajian Hukum Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (Wni) Oleh Warga Negara Asing (Wna) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. *Lex Privatum*, 9(3), Article 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33242>
- Hanapi, A., & Fuadhi, H. (2023). Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 95–107. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2123>
- Ilyas, F. R. (2021). Ratio Decidendi Penetapan Pengangkatan Anak Beragama Islam Di Pengadilan Negeri Kendal: Analisis Pu-tusan Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12208>
- Jamal, R. (2016). Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>
- Lestari, R., & Fachri, Y. (2017). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) DI INDONESIA (Studi kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan riau 2010-2015). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), Article 2.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty Yogyakarta.
- Pakpahan, E. br, Ismi, H., & Diana, L. (2017). Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 4(1), Article 1.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Penetapan No.0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi
- Ridwan, R., Jaya, B. P. M., & Imani, S. H. (2022). The Implementation of General Principles of Convention on The Rights of The Child During Covid-19 Pandemic in The City of Serang. *LAW REFORM*, 18(1), 16–27. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.44643>

- Rizky, L., Salampessy, M. A. S., & Achdyana, I. (2022). The Effectiveness of The Convention on the Rights of the Child (CRC) Regime by UNICEF in Encouraging the Implementation of Child Protection in SoutheastAsian Countries. *JASSP*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.23960/jassp.v2i1.50>
- Sopyan, Y., Muttaqin, Z. Z., Solihat, C., & Aripin, J. (2023). Child Exploitation by Parents in Early Marriage: Case Study in Cianjur West Java, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(3), Article 3. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.14804>
- Supriyadi, & Suriyati, S. (2022). Judges' Legal Culture in Dealing with High Number of Applications for Child Marriage Dispensation during Covid-19 Pandemic at the Kudus Religious Court. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.6060>
- Tristiana, E., & Dwikowati, F. V. (2023). Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.190>
- Wahyudani, Z., Zulfikar, Z., & Ramadan, A. (2022). Praktik Pengangkatan Anak Dibawah Tangan Yang Dilakukan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam. *FENOMENA*, 14(1), 59–88. <https://doi.org/10.21093/fj.v14i1.5166>
- Wawancara Dengan Hakim, Mei 2022
- Warasih, E. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. PT Suryandaru Utama.
- Widya, W., Kamello, T., Sembiring, R., & Barus, U. M. (2016). Perwalian terhadap Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai). *USU Law Journal*, 4(3), 174–184.